



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1622, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. UTU. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Teuku Umar, perlu disusun Statuta Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Teuku Umar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Teuku Umar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Senat UTU, yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan

pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

6. Rektor adalah Rektor UTU.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTU.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa serta belajar pada program studi di lingkungan UTU.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UTU merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Meulaboh, Aceh.
- (2) UTU didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar tanggal 1 April 2014 dan diresmikan pada tanggal 2 April 2014 di Jakarta.
- (3) UTU berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Universitas Teuku Umar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 200/D/O/2009 tanggal 31 Desember 2009.

- (4) UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Meulaboh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 262/D/O/2006 tanggal 10 November 2006.
- (5) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Pertanian yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 635/Dikti/Kep/1993 tanggal 23 November 1993.
- (6) Tanggal 2 April ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) UTU.

Pasal 3

- (1) UTU mempunyai lambang berbentuk segi delapan berwarna dasar biru melambangkan bingkai islami yang di dalamnya terdapat *kupiah meukeutop* berwarna merah, kuning emas, dan hijau muda, buku terbuka dan pena berwarna putih, padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau muda dan putih, dan pita yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS TEUKU UMAR berwarna putih.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. *kupiah meukeutop* melambangkan jiwa kepahlawanan Teuku Umar Johan Pahlawan;
 - b. buku terbuka dan pena menggambarkan UTU sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi dengan berlandaskan Pancasila; dan
 - c. padi dan kapas melambangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.
- (3) Warna pada lambang memiliki makna:
 - a. warna biru dalam bingkai segi delapan melambangkan sumber inspirasi, referensi, keharmonisan, dan kedamaian;